



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 75 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah diakses, tepat, dan cepat, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bogor;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Kota Bogor dan untuk menguatkan serta meningkat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standardisasi Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Jaringan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memuat:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri;
- e. Peraturan Daerah;
- f. Peraturan Wali Kota;
- g. Keputusan Wali Kota;
- h. informasi hukum lainnya.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penataan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri;

c. sistem internet/*website*.

- (2) Penataan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer
- (3) Penataan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam 1 (satu) unit komputer tanpa jaringan.
- (4) Penataan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum melalui sistem internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website [jdih.kotabogor.go.id](http://jdih.kotabogor.go.id).
- (5) Selain penataan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum dalam website [jdih.kotabogor.go.id](http://jdih.kotabogor.go.id) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan aparatur disertakan juga pelayanan hukum dalam website [jdih.kotabogor.go.id](http://jdih.kotabogor.go.id). berupa:
  - a. pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
  - b. pelayanan permohonan produk hukum daerah bagi Perangkat daerah;
  - c. pelayanan konsultasi hukum; dan
  - d. pelayanan hukum lainnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 30 Juni 2022



Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 30 Juni 2022



BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2022 NOMOR 75